



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG**

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

NOMOR : 000.4.7.2/4097/438.1.2.1/2024

NOMOR : T/180.12/6/409.1.1/PKS/2024

Pada hari ini Jumat tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (5-4-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. FENNY APRIDAWATI** : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 800.1.3.3/825/438.1.1/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IZUL MAROM** : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Kantor Bupati Blitar Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Jl Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar berdasarkan Keputusan Bupati Blitar 821.2/99/409.205.5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan - perubahannya.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pengembangan potensi daerah nomor B/134.4/21/409.1.1/KB/2022 dan 415.4/25/438.1.1.4/2022 pada 22 September 2022.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama dimaksud, PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
6. Bahwa pengendalian inflasi erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan kemiskinan. Inflasi Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, khususnya pangan cukup tinggi karena merupakan kebutuhan primer dengan proporsi pengeluaran rumah tangga relatif lebih besar dibanding komponen yang lain. Untuk itu, diperlukan kebijakan serta upaya stabilisasi harga dan ketersediaan Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting perlu dilakukan secara intensif oleh pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Usaha Mikro (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah dalam rangka membangun hubungan sinergis dalam peningkatan perekonomian dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- Kabupaten Blitar;
- b. meningkatkan kualitas penanganan sektor pangan.
 - c. Pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan kualitas penyediaan Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :

- a. fasilitasi informasi penyedia atau distributor komoditas pangan;
- b. pertukaran informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan komoditas pangan;
- c. fasilitasi penyediaan komoditas pangan;
- d. fasilitasi pertukaran dan pemasaran produk Usaha Mikro di masing-masing daerah.
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dalam perjanjian ini menunjuk dan/atau menugaskan :
 - a. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, dan c;
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, c dan d;
 - d. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, dan c; dan
 - e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b.
- (2) PIHAK KEDUA perjanjian ini menunjuk dan/atau menugaskan :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, dan c;
 - b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, dan c;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, dan d;
 - e. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b.
- (3) Jenis komoditas dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, antara lain :
- a. Telur (ayam ras, puyuh, dan bebek);
 - b. Daging ayam ras;
 - c. Cabai (rawit, keriting, dan merah besar);
 - d. Buah dan sayur;
 - e. Hasil olahan perikanan; dan
 - f. produk lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Lokasi pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil binaan PIHAK KESATU adalah di Galeri Produk Terkurasi (Garasi) UMKM dan/atau lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (5) Lokasi pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil binaan PIHAK KEDUA adalah di Ruang Pamer Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dan/atau lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (6) PARA PIHAK dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak :
- a. memperoleh informasi penyedia atau distributor komoditas pangan dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan komoditas pangan dari PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh fasilitasi penyediaan komoditas pangan dari PIHAK KEDUA;
 - d. memperoleh pendampingan dan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas pangan dari PIHAK KEDUA yang didistribusikan di wilayah PIHAK KESATU;
 - e. memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk Usaha Mikro binaan PIHAK KESATU di lokasi PIHAK KEDUA, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
- a. memberikan informasi daftar distributor komoditas pangan di wilayah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan informasi terkait harga komoditas pangan kepada PIHAK KEDUA;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. memfasilitasi pendistribusian komoditas pangan dari PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU;
 - d. memberikan lokasi untuk memasarkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan PIHAK KEDUA, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak :
- a. memperoleh informasi distributor komoditas pangan di wilayah PIHAK KESATU;
 - b. memperoleh informasi terkait harga komoditas pangan dari PIHAK KESATU;
 - c. memperoleh fasilitas pendistribusian komoditas pangan dari PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU;
 - d. memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk Usaha Mikro binaan PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KESATU, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. memberikan informasi penyedia atau distributor komoditas pangan kepada PIHAK KESATU;
 - b. memberikan informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan komoditas pangan kepada PIHAK KESATU;
 - c. memfasilitasi penyediaan komoditas pangan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - d. melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas pangan yang didistribusikan di wilayah PIHAK KESATU;
 - e. memberikan lokasi untuk memasarkan produk Usaha Mikro binaan PIHAK KESATU, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK dan/atau sumber lainnya sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir;
 - b. PARA PIHAK menyepakati untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum batas akhir Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - c. ada perintah putusan/penetapan Pengadilan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan Perjanjian berakhir.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu PIHAK dan tidak akan membebaskan salah satu PIHAK dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing PIHAK dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, poster catat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal / kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Gubernur Suryo Nomor 1
Telp. : (031) 8921946
e-mail : bagianpsda@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Blitar
Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa 60 Kanigoro, Blitar
Telp. : (0342) - 801201
e-mail : perekonomian.blitarkab@gmail.com
- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan ketentuan dan jangka waktu Perjanjian ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IZUL MAROM

PIHAK KESATU,

FENNY APRIDAWATI

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	